

REPUBLIK INDONESIA  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

---

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR : 301/Kpts/HK.320/D/III/2021

TENTANG

PENETAPAN AGEN PENGGERAK PERUBAHAN  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

- Menimbang : a. bahwa manajemen perubahan merupakan pilar reformasi birokrasi dalam menciptakan birokrasi yang profesional;
- b. bahwa manajemen perubahan harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan melalui pembentukan agen penggerak perubahan agar dapat mengubah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Agen Penggerak Perubahan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

